



PUTUSAN

Nomor : 266/Pid.B/2021/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin (Alm) MAHYUNI** ;
Tempat Lahir : Barabai ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 18 Nopember 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bunipah RT. 03 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin (Alm) MAHYUNI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZAINI ALIAS IJAI BIN MAHYUNI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ZAINI ALIAS IJAI BIN MAHYUNI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar ATM Bank BRI An. WAHYUDI RAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 4508-01-010493-53-2 An. WAHYUDI RAMA, **agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Wahyudi rama**
- 1 lembar laporan transaksi Bank BRI An. FAHMI ARIFIN, **agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINI ALIAS IJAI BIN MAHYUNI (Alm) Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Toko Agen BRI Link milik saksi Andri Setiyani yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang rangkaian perbuatannya adalah sebagai berikut :*

Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita di saat terdakwa datang ke Agen BRI Link yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh saksi korban, maka seharusnya terdakwa berkewajiban untuk membayar kepada Agen BRI Link tersebut, namun terdakwa yang tidak memiliki uang dari awalnya dan memang sudah berencana mau menipu saksi korban lantas terdakwa berpura-pura bingung dan memberikan alasan kepada saksi korban bahwasanya uang terdakwa tertinggal di sepeda motor lalu terdakwa berpura-pura mau mengambil uang dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Mtp



mendatangi sepeda motor milik terdakwa yang di parkir terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam toko dan lagi-lagi terdakwa berpura-pura memberi alasan bahwa uang terdakwa ternyata tidak ada di jok sepeda motor namun uang terdakwa tersebut tertinggal di rumah dan uangnya tersebut ada pada kakak terdakwa, adapun setelah mendengar alasan terdakwa tersebut lalu saksi korban menyuruh terdakwa agar menelpon kakak terdakwa dan meminta agar kakak terdakwa tersebut datang ke toko saksi korban namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya terdakwa yang saat itu posisi berada di luar toko langsung mendatangi sepeda motor terdakwa dan langsung menghidupkan sepeda motor serta langsung terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Wahyudi Rama dan meminta Sdr. Wahyudi Rama untuk mengambilkan uang hasil transfer dari Toko Agen BRI Link tersebut, adapun setelah mendapatkan uang dari Sdr. Wahyudi Rama tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Wahyudi Rama untuk membayar hutang dan sisanya dipegang terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa saksi korban yang melihat terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Aluh-aluh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINI ALIAS IJAI BIN MAHYUNI (Alm) Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Toko Agen BRI Link milik saksi Andri Setiyani yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasannya bukan karena kejahatan yang rangkaian perbuatannya adalah sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita di saat terdakwa datang ke Agen BRI Link yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh saksi korban, maka seharusnya terdakwa berkewajiban untuk membayar kepada Agen BRI Link tersebut, namun terdakwa yang tidak memiliki uang dari awalnya dan memang sudah berencana mau menipu saksi korban lantas terdakwa berpura-pura bingung dan memberikan alasan kepada saksi korban bahwasanya uang terdakwa tertinggal di sepeda motor lalu terdakwa berpura-pura mau mengambil uang dengan mendatangi sepeda motor milik terdakwa yang di parkir terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam toko dan lagi-lagi terdakwa berpura-pura memberi alasan bahwa uang terdakwa ternyata tidak ada di jok sepeda motor namun uang terdakwa tersebut tertinggal di rumah dan uangnya tersebut ada pada kakak terdakwa, adapun setelah mendengar alasan terdakwa tersebut lalu saksi korban menyuruh terdakwa agar menelpon kakak terdakwa dan meminta agar kakak terdakwa tersebut datang ke toko saksi korban namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya terdakwa yang saat itu posisi berada di luar toko langsung mendatangi sepeda motor terdakwa dan langsung menghidupkan sepeda motor serta langsung terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Wahyudi Rama dan meminta Sdr. Wahyudi Rama untuk mengambilkan uang hasil transfer dari Toko Agen BRI Link tersebut, adapun setelah mendapatkan uang dari Sdr. Wahyudi Rama tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Wahyudi Rama untuk membayar hutang dan sisanya dipegang terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa saksi korban yang melihat terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Aluh-aluh untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Mtp



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ANDRI SETIYANI

- Bahwa saksi menerangkan, penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan dalih meminta saksi untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh saksi, terdakwa langsung pergi tanpa melakukan pembayaran kepada Agen BRI Link tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita di saat terdakwa datang ke Agen BRI Link yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, lalu terdakwa meminta saksi untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh saksi, maka seharusnya terdakwa berkewajiban untuk membayar kepada Agen BRI Link tersebut, namun terdakwa yang tidak memiliki uang dari awalnya dan memang sudah berencana mau menipu saksi lantas terdakwa berpura-pura bingung dan memberikan alasan kepada saksi bahwasanya uang terdakwa tertinggal di sepeda motor lalu terdakwa berpura-pura mau mengambil uang dengan mendatangi sepeda motor milik terdakwa yang di parkir terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam toko dan lagi-lagi terdakwa berpura-pura memberi alasan bahwa uang terdakwa ternyata tidak ada di jok sepeda motor namun uang terdakwa tersebut tertinggal di rumah dan uangnya tersebut ada pada kakak terdakwa, adapun setelah mendengar alasan terdakwa tersebut lalu saksi menyuruh terdakwa agar menelpon kakak terdakwa dan meminta agar kakak terdakwa tersebut datang ke toko saksi namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya terdakwa yang saat itu posisi berada di luar toko langsung mendatangi sepeda motor terdakwa dan langsung menghidupkan sepeda motor serta langsung terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi.



- Bahwa adapun setelah melihat terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi yaitu Sdr. FAHMI ARIFIN dan selanjutnya melaporkan kepada pihak Polsek Aluh-aluh untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi merasa tertipu atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan berakibat saksi mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FAHMI ARIFIN

- Bahwa menurut pengakuan isteri saksi yaitu Saksi **ANDRI SETIYANI**, penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan dalih meminta isteri saksi untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh isteri saksi, terdakwa langsung pergi tanpa melakukan pembayaran kepada Agen BRI Link tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita di saat terdakwa datang ke Agen BRI Link yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, lalu terdakwa meminta isteri saksi untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh isteri saksi, maka seharusnya terdakwa berkewajiban untuk membayar kepada Agen BRI Link tersebut, namun terdakwa yang tidak memiliki uang dari awalnya dan memang sudah berencana mau menipu isteri saksi lantas terdakwa berpura-pura bingung dan memberikan alasan kepada isteri saksi bahwasanya uang terdakwa tertinggal di sepeda motor lalu terdakwa berpura-pura mau mengambil uang dengan mendatangi sepeda motor milik terdakwa yang di parkir terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam toko dan lagi-lagi terdakwa berpura-pura memberi alasan bahwa uang terdakwa ternyata tidak ada di jok sepeda motor namun uang terdakwa tersebut tertinggal di rumah dan uangnya tersebut ada pada kakak terdakwa, adapun setelah mendengar alasan terdakwa tersebut lalu isteri saksi menyuruh terdakwa agar menelpon kakak terdakwa dan meminta agar kakak terdakwa tersebut datang ke toko saksi namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Mtp



terdakwa yang saat itu posisi berada di luar toko langsung mendatangi sepeda motor terdakwa dan langsung menghidupkan sepeda motor serta langsung terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi.

- Bahwa adapun setelah melihat terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh isteri saksi selanjutnya isteri saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan selanjutnya melaporkan kepada pihak Polsek Aluh-aluh untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mau melakukan perbuatan penipuan ini dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa ada berhutang dengan Sdr. Wahyudi Rama dan terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang terdakwa tersebut lalu terdakwa mencari cara hingga terdakwa berpura-pura mau membayar Sdr. Wahyudi Rama melalui transfer ke rekening Sdr. Wahyudi Rama dengan terlebih dahulu terdakwa meminta nomor rekening Sdr. Wahyudi Rama tersebut. Adapun setelah mendapatkan Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama tersebut lalu terdakwa mendatangi Toko Agen BRI Link millik saksi Andri Setiyani yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, lalu terdakwa berpura-pura dengan dalih meminta saksi korban untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh saksi korban, lalu terdakwa yang menyadari tidak memiliki uang dari awalnya dan memang sudah berencana mau menipu saksi korban lantas terdakwa berpura-pura bingung dan memberikan alasan kepada saksi korban bahwasanya uang terdakwa tertinggal di sepeda motor lalu terdakwa berpura-pura mau mengambil uang dengan mendatangi sepeda motor milik terdakwa yang di parkir terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam toko dan lagi-lagi terdakwa berpura-pura memberi alasan bahwa uang terdakwa ternyata tidak ada di jok sepeda motor namun uang terdakwa tersebut tertinggal di rumah dan uangnya tersebut ada pada kakak terdakwa, adapun setelah mendengar alasan terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Mtp



tersebut lalu saksi korban menyuruh terdakwa agar menelpon kakak terdakwa dan meminta agar kakak terdakwa tersebut datang ke toko saksi korban, namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya terdakwa yang saat itu posisi berada di luar toko langsung mendatangi sepeda motor terdakwa dan langsung menghidupkan sepeda motor serta langsung terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban.

- Bahwa setelah berhasil kabur dari Toko Link BRI tersebut Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Wahyudi Rama dan meminta Sdr. Wahyudi Rama untuk mengambilkan uang hasil transfer dari Toko Agen BRI Link tersebut, adapun setelah mendapatkan uang dari Sdr. Wahyudi Rama tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Wahyudi Rama untuk membayar hutang dan sisanya dipegang terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 lembar ATM Bank BRI An. WAHYUDI RAMA
- 1 buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 4508-01-010493-53-2 An. WAHYUDI RAMA;
- 1 lembar laporan transaksi Bank BRI An. FAHMI ARIFIN ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mau melakukan perbuatan penipuan ini dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa ada berhutang dengan Sdr. Wahyudi Rama dan terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang terdakwa tersebut lalu terdakwa mencari cara hingga terdakwa berpura-pura mau membayar Sdr. Wahyudi Rama melalui transfer ke rekening Sdr. Wahyudi Rama dengan terlebih dahulu terdakwa meminta nomor rekening Sdr. Wahyudi Rama tersebut. Adapun setelah mendapatkan Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama tersebut lalu terdakwa mendatangi Toko Agen BRI Link milik saksi Andri Setiyani yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt.



02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, lalu terdakwa berpura-pura dengan dalih meminta saksi korban untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh saksi korban, lalu terdakwa yang menyadari tidak memiliki uang dari awalnya dan memang sudah berencana mau menipu saksi korban lantas terdakwa berpura-pura bingung dan memberikan alasan kepada saksi korban bahwasanya uang terdakwa tertinggal di sepeda motor lalu terdakwa berpura-pura mau mengambil uang dengan mendatangi sepeda motor milik terdakwa yang di parkir terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam toko dan lagi-lagi terdakwa berpura-pura memberi alasan bahwa uang terdakwa ternyata tidak ada di jok sepeda motor namun uang terdakwa tersebut tertinggal di rumah dan uangnya tersebut ada pada kakak terdakwa, adapun setelah mendengar alasan terdakwa tersebut lalu saksi korban menyuruh terdakwa agar menelpon kakak terdakwa dan meminta agar kakak terdakwa tersebut datang ke toko saksi korban, namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya terdakwa yang saat itu posisi berada di luar toko langsung mendatangi sepeda motor terdakwa dan langsung menghidupkan sepeda motor serta langsung terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban.

- Bahwa setelah berhasil kabur dari Toko Link BRI tersebut Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Wahyudi Rama dan meminta Sdr. Wahyudi Rama untuk mengambilkan uang hasil transfer dari Toko Agen BRI Link tersebut, adapun setelah mendapatkan uang dari Sdr. Wahyudi Rama tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Wahyudi Rama untuk membayar hutang dan sisanya dipegang terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hukum ;
4. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin (Alm) MAHYUNI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Unsur 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita di saat terdakwa datang ke Agen BRI Link yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh saksi korban, maka seharusnya terdakwa berkewajiban untuk membayar kepada Agen BRI Link tersebut, namun terdakwa yang tidak memiliki uang dari awalnya dan memang sudah berencana mau menipu saksi korban lantas terdakwa berpura-pura bingung dan memberikan alasan kepada saksi korban bahwasanya uang terdakwa tertinggal di sepeda motor lalu terdakwa berpura-pura mau mengambil uang dengan mendatangi sepeda motor milik terdakwa yang di parkir terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam toko dan lagi-lagi terdakwa berpura-pura memberi alasan bahwa uang terdakwa ternyata tidak ada di jok sepeda motor namun uang terdakwa tersebut tertinggal di rumah dan uangnya tersebut ada pada kakak terdakwa, adapun setelah mendengar alasan terdakwa tersebut lalu saksi korban menyuruh terdakwa agar menelpon kakak terdakwa dan meminta agar kakak terdakwa tersebut datang ke toko saksi korban namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya terdakwa yang saat itu posisi berada di luar toko langsung mendatangi sepeda motor terdakwa dan langsung menghidupkan sepeda motor serta langsung terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Wahyudi Rama dan meminta Sdr. Wahyudi Rama untuk mengambilkan uang hasil transfer dari Toko Agen BRI Link tersebut, adapun setelah mendapatkan uang dari Sdr. Wahyudi Rama tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr.



Wahyudi Rama untuk membayar hutang dan sisanya dipegang terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa saksi korban yang melihat terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Aluh-aluh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis ;
2. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita di saat terdakwa datang ke Agen BRI Link yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh saksi korban, maka seharusnya terdakwa berkewajiban untuk membayar kepada Agen BRI Link tersebut, namun terdakwa yang tidak memiliki uang dari awalnya dan memang sudah berencana mau menipu saksi korban lantas terdakwa berpura-pura bingung dan memberikan alasan kepada saksi korban bahwasanya uang terdakwa



tertinggal di sepeda motor lalu terdakwa berpura-pura mau mengambil uang dengan mendatangi sepeda motor milik terdakwa yang di parkir terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam toko dan lagi-lagi terdakwa berpura-pura memberi alasan bahwa uang terdakwa ternyata tidak ada di jok sepeda motor namun uang terdakwa tersebut tertinggal di rumah dan uangnya tersebut ada pada kakak terdakwa, adapun setelah mendengar alasan terdakwa tersebut lalu saksi korban menyuruh terdakwa agar menelpon kakak terdakwa dan meminta agar kakak terdakwa tersebut datang ke toko saksi korban namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya terdakwa yang saat itu posisi berada di luar toko langsung mendatangi sepeda motor terdakwa dan langsung menghidupkan sepeda motor serta langsung terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Wahyudi Rama dan meminta Sdr. Wahyudi Rama untuk mengambilkan uang hasil transfer dari Toko Agen BRI Link tersebut, adapun setelah mendapatkan uang dari Sdr. Wahyudi Rama tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Wahyudi Rama untuk membayar hutang dan sisanya dipegang terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa saksi korban yang melihat terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Aluh-aluh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita di saat terdakwa datang ke Agen BRI Link yang terletak di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 450801010493532 An. Wahyudi Rama yang mana setelah ditansfer oleh saksi korban, maka seharusnya terdakwa berkewajiban untuk membayar kepada Agen BRI Link tersebut, namun terdakwa yang tidak memiliki uang dari awalnya dan memang sudah berencana mau menipu saksi korban lantas terdakwa berpura-pura bingung dan memberikan alasan kepada saksi korban bahwasanya uang terdakwa tertinggal di sepeda motor lalu terdakwa berpura-pura mau mengambil uang dengan mendatangi sepeda motor milik terdakwa yang di parkir terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam toko dan lagi-lagi terdakwa berpura-pura memberi alasan bahwa uang terdakwa ternyata tidak ada di jok sepeda motor namun uang terdakwa tersebut tertinggal di rumah dan uangnya tersebut ada pada kakak terdakwa, adapun setelah mendengar alasan terdakwa tersebut lalu saksi korban menyuruh terdakwa agar menelpon kakak terdakwa dan meminta agar kakak terdakwa tersebut datang ke toko saksi korban namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya terdakwa yang saat itu posisi berada di luar toko langsung mendatangi sepeda motor terdakwa dan langsung menghidupkan sepeda motor serta langsung terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Wahyudi Rama dan meminta Sdr.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Mtp



Wahyudi Rama untuk mengambil uang hasil transfer dari Toko Agen BRI Link tersebut, adapun setelah mendapatkan uang dari Sdr. Wahyudi Rama tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Wahyudi Rama untuk membayar hutang dan sisanya dipegang terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa saksi korban yang melihat terdakwa kabur tanpa membayar uang yang telah di transfer oleh saksi korban tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Aluh-aluh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Als IJAI Bin (Alm) MAHYUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 lembar ATM Bank BRI An. WAHYUDI RAMA
 - 1 buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 4508-01-010493-53-2 An. WAHYUDI RAMA, **agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Wahyudi rama**
 - 1 lembar laporan transaksi Bank BRI An. FAHMI ARIFIN, **agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada Hari KAMIS tanggal 10 PEBRUARI 2022 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RISDIANTO, SH dan ARIEF MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ZELDY FERDIAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh JOKO FIRMANSYAH, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

(RISDIANTO, SH)

Ttd

(ARIEF MAHARDIKA, SH)

HAKIM KETUA,

Ttd

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(M. ZELDY FERDIAN, SH)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Mtp